



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Moch. Kholid Muliazam Bin Apasun**
Tempat lahir : Pemalang
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /19 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sidepok Desa Kalirandu Rt 01 Rw 02
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Nurohim Bin Wahudi**
Tempat lahir : Pemalang
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /10 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pesucen Rt 04 Rw 04 Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pemalang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Moch. Kholid Muliazam Als Izam Bin (Alm) Apasun dan Terdakwa II Nurohim Bin Wahudi bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana melanggar Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Moch. Kholid Muliazam Als Izam Bin (Alm) Apasun dan Terdakwa II Nurohim Bin Wahudi berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa I Moch. Kholid Muliazam Als Izam Bin (Alm) Apasun dan Terdakwa II Nurohim Bin Wahudi masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa I Moch. Kholid Muliazam Bin (Alm) Apasun bersama dengan Terdakwa II Nurohim Bin Wahudi, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah istri saksi Wahrozi (berkas perkara lain) ikut Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah istri saksi Wahrozi (berkas perkara lain) ikut Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kab. Pemalang Terdakwa I dan Terdakwa II telah membeli barang dari hasil perbuatan mengambil tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh saksi Wahrozi (berkas perkara lain) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI, Noka :MH1JFB114DK833259, Nosin : JFB1E-1787774 milik saksi Maya Puspa Andriyani
- Bahwa awalnya Terdakwa I melihat postingan Facebook saksi Wahrozi (berkas perkara lain) yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI, Noka :MH1JFB114DK833259, Nosin :JFB1E-1787774 dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah istri saksi Wahrozi (berkas perkara lain) ikut Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kab. Pemalang Terdakwa I datang untuk melihat sepeda motor yang dijual dan melakukan penawaran harga dengan saksi Wahrozi (berkas perkara lain), lalu akhirnya Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lengkapi dengan surat-surat kendaraan dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang patungan Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI yang telah dibeli dari saksi Wahrozi (berkas perkara lain) tersebut melalui akun Facebook Terdakwa I bernama "PISTON BARET" dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saksi Maya Puspa Andriyani selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 tersebut melihat postingan akun Facebook "PISTON BARET" yang menjual sepeda motor miliknya yang hilang dan setelah itu saksi Maya Puspa Andriyani langsung menghubungi Petugas Kepolisian Polsek Comal dan selanjutnya saksi Hadi Suprpto selaku petugas Kepolisian Polsek Comal berpura-pura menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dan akhirnya Terdakwa I mengajak bertemu dengan saksi Hadi Suprpto di rumah Terdakwa I yang berada di Desa Kalirandu Kec.Petarukan Kab.Pemalang dan selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Comal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa sebelumnya pada bulan November tahun 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan perbuatan yang sama yaitu membeli sepeda motor dari hasil perbuatan mengambil tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Wahrozi (berkas perkara lain) dengan cara Terdakwa I membuka aplikasi Facebook kemudian Terdakwa I melihat postingan Facebook dari akun saksi Wahrozi (berkas perkara lain) yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat kemudian Terdakwa I mengirim pesan ke akun Facebook saksi Wahrozi (berkas perkara lain) meminta nomor handphone saksi Wahrozi (berkas perkara lain) lalu setelah berkomunikasi dengan saksi Wahrozi (berkas perkara lain), Terdakwa I disuruh ke rumah istri saksi Wahrozi (berkas perkara lain) yang beralamat ikut Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kab. Pemalang untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut dan sesampainya disana, Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut beserta Fotocopy BPKB dengan menyerahkan uang kepada saksi Wahrozi (berkas perkara lain) sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) dari uang patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa I bernama "PISTON BARET" dengan harga penawaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian dibeli oleh orang yang tidak diketahui identitasnya hanya mengaku sebagai orang Pemalang dan laku seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian mendapat keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu dibagi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Maya Puspa Andriyani telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI, Noka : MH1JFB114DK833259, Nosin : JFB1E-1787774 dengan harga kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAYA PUSPA ANDRIYANI Als. MAYA Binti ASDI MARTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan barang milik Saksi telah diambil orang lain;
- Bahwa barang milik saudara hilang pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 05.15 Wib dirumah saudara Yuli (pengepul Jajanan) Jembatan merah dekat penjual Botok Setan ikut Dusun Balutan RT. 11 RW 04 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kab. Pemalang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saudara yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol G-6704 FW Noka MHI JSB 114 DK83359;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol G-6704 FW Noka MHI JSB 114 DK83359 yang ditunjukan dipersidangan adalah milik Saksi;
- Bahwa awal mulanya sepeda motor tersebut Saksi parkir di sebelah Barat Rumah Yuli menghadap ke Utara, namun Saksi lupa kondisi kunci kontak belum Saksi lepas, masih menempel di sepeda motor kemudian mengambil Jajanan dari keranjang untuk di drop ke pedagang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu ada orang yang mencurigakan;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah sepeda motor saudara tidak ada ditempat tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor ditawarkan dari Facebook jual beli sepeda motor;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor membeli dari dealer secara kredit dan sekarang sudah selesai;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar keluarga Para Terdakwa datang kerumah Saksi;
- Bahwa tujuan keluarga terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta damai namun Saksi tidak mau;
- Bahwa benar Saksi dengan keluarga Para Terdakwa membuat pernyataan bersama dengan tujuan dibuatnya surat pernyataan bersama maka permasalahan antara pihak Para Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan, namun Saksi tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi tidak mendapat ganti rugi dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut kakaknya Terdakwa Moch. Cholid;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh para Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **WAHROZI Bin (Alm) SAHRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan Saksi telah menjual sepeda motor Honda Vario kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 05.15 Wib dipinggir Jalan ikut Dsn Balutan Kelurahan Purwoharjo Kab. Pemalang;
- Bahwa sepeda motor apa yang Saksi ambil berupa sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2013 dengan nopol G-6704-FW;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengambil sepeda motor tersebut awalmulanya Saksi berangkat dari rumah Saksi akan mencari pekerjaan namun Saksi belum mendapat pekerjaan, setelah Saksi sampai di Dsn. balutan kecamatan purwoharjo Kecamatan Comal, kabupaten Comal ada 1 Unit SPM honda Vario 125 warna putih merah dengan Nopol G-6704-FW yang terparkir dipinggir jalan dan kuncinya masih tergantung di kotak lombang kunci dan saat Saksi melihat keadaan sekitar kemudian saat dirasa aman kemudian Saksi mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bawa pulang dan setelah Saksi pakai beberapa hari dan Saksi perbaiki kemudian SPM tersebut Saksi jual melalui Facebook dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan datang Para Terdakwa kerumah Saksi di Kendalrejo kemudian di tawar dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua jut alia ratus rupiah) dengan kesepakatan dibeli oleh Para Terakwa dengan harga Rp. 2.000.300,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memasukan ke Focbook tersebut istri Saksi;
- Bahwa istri Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali mengambil sepeda motor pertama Scoopy dan kedua sekarang Honda vario warna putih merah dan Saksi jual kepada Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan, Saksi hanya bilang kepada para Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya dan Saksi bilang aman hingga para Terdakwa mau membelinya;
- Bahwa maksud Saksi mengatakan aman untuk meyakinkan Terdakwa supaya mau membelinya;
- Bahwa Saksi mempunyai timbul niat untuk mengambil sepeda motor Honda vario 125 tersebut sejak dari rumah;
- Bahwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti, berupa: 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan nopol G-6704-FW adalah yang Saksi ambil;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil sepeda motor untuk mendapatkan uang;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dengan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Moch. Kholid Muliazam Bin Apasun, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP benar semua;
- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah Istri saudara Wahroji Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten, Pemalang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor apa yang Terdakwa beli tanpa surat-surat berupa Sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2013 N0. pol G-5837-EI Noka MHIJFB114DK833259, Nosin JFBI787774;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dar Wahrozi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Wahrozi mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut bersama Nurohim dengan cara patungan seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk harga pasaran, kalau harga pasaran dengan dilengkapi surat-suratnya harganya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang dikatakan Wahrozi kepada Terdakwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa yang membuat Terdakwa membeli sepeda motor tidak ada surat-suratnya karena Terdakwa tergiur dengan harga murah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor untuk Terdakwa jual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah menduga bahwa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat adalah sepeda motor hasil kejahatan, Terdakwa tahu, namun karena Terdakwa tergiur dengan harga murah;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Nurohim membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa posting di media social Facebook marketplace untuk dijual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa nama akun Facebook Terdakwa Piston Baret;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor kepada Wahrozi tanpa dilengkapi dengan surat-surat sudah 2 (dua)kali;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual, karena Terdakwa dan Nurohim keburu tertangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak ada ijin dengan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa II. **Nurohim Bin Wahudi**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP benar semua;
- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib dirumah Istri saudara Wahroji Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten, Pemalang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tanpa surat-surat berupa Sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2013 N0. pol G-5837-EI Noka MHIJFB114DK833259, Nosin JFBI787774;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dar Wahrozi;
- Bahwa Terdakwa dari mana Wahrozi mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut bersama Nurohim dengan cara patungan seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk harga pasaran, kalau harga pasaran dengan dilengkapi surat-suratnya harganya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang dikatakan Wahrozi kepada Terdakwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa yang membuat Terdakwa membeli sepeda motor tidak ada surat-suratnya karena Terdakwa tergiur dengan harga murah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor untuk Terdakwa jual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah menduga bahwa sepda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat adalah sepeda motor hasil kejahatan,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tahu, namun karena Terdakwa tergiur dengan harga murah;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Nurohim membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa posting di media social Facebook marketplace untuk dijual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa nama akun Facebook Terdakwa Piston Baret;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor kepada Wahrozi tanpa dilengkapi dengan surat-surat sudah 2 (dua)kali;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual, karena Terdakwa dan Nurohim keburu tertangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak ada ijin dengan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI, Noka :MH1JFB114DK833259, Nosin : JFB1E-1787774;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah istri saksi Wahrozi (berkas perkara lain) ikut Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kab. Pemalang Terdakwa I dan Terdakwa II telah membeli barang dari hasil perbuatan mengambil tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh saksi Wahrozi (berkas perkara lain) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI, Noka :MH1JFB114DK833259, Nosin : JFB1E-1787774 milik saksi Maya Puspa Andriyani
- Bahwa awalnya Terdakwa I melihat postingan Facebook saksi Wahrozi (berkas perkara lain) yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka :MH1JFB114DK833259, Nosin :JFB1E-1787774 dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah istri saksi Wahrozi (berkas perkara lain) ikut Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kab. Pemalang Terdakwa I datang untuk melihat sepeda motor yang dijual dan melakukan penawaran harga dengan saksi Wahrozi (berkas perkara lain), lalu akhirnya Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang patungan Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI yang telah dibeli dari saksi Wahrozi (berkas perkara lain) tersebut melalui akun Facebook Terdakwa I bernama "PISTON BARET" dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saksi Maya Puspa Andriyani selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 tersebut melihat postingan akun Facebook "PISTON BARET" yang menjual sepeda motor miliknya yang hilang dan setelah itu saksi Maya Puspa Andriyani langsung menghubungi Petugas Kepolisian Polsek Comal dan selanjutnya saksi Hadi Suprpto selaku petugas Kepolisian Polsek Comal berpura-pura menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dan akhirnya Terdakwa I mengajak bertemu dengan saksi Hadi Suprpto di rumah Terdakwa I yang berada di Desa Kalirandu Kec.Petarukan Kab.Pemalang dan selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Comal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa sebelumnya pada bulan November tahun 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan perbuatan yang sama yaitu membeli sepeda motor dari hasil perbuatan mengambil tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Wahrozi (berkas perkara lain) dengan cara Terdakwa I membuka aplikasi Facebook kemudian Terdakwa I melihat postingan Facebook dari akun saksi Wahrozi (berkas perkara lain) yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat kemudian Terdakwa I mengirim pesan ke akun Facebook saksi Wahrozi (berkas perkara lain) meminta nomor handphone saksi Wahrozi (berkas perkara lain) lalu setelah berkomunikasi dengan saksi Wahrozi (berkas perkara lain), Terdakwa I

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh ke rumah istri saksi Wahrozi (berkas perkara lain) yang beralamat ikut Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kab. Pemalang untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut dan sesampainya disana, Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut beserta Fotocopy BPKB dengan menyerahkan uang kepada saksi Wahrozi (berkas perkara lain) sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) dari uang patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa I bernama "PISTON BARET" dengan harga penawaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian dibeli oleh orang yang tidak diketahui identitasnya hanya mengaku sebagai orang Pemalang dan laku seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian mendapat keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu dibagi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Maya Puspa Andriyani telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI, Noka :MH1JFB114DK833259, Nosin : JFB1E-1787774 dengan harga kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur "**barang siapa**";
- b. Unsur "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau**



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, tidak cacat mental / jiwanya, tidak terganggu ingatannya serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang yang bertindak / berbuat karena alasan pembeda atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **Moch. Kholid Muliazam Bin Apasun** dan Terdakwa II. **Rohim Bin Wahudi** sebagai orang yang sehat raga dan jiwanya serta tidak memiliki alasan pembeda / pemaaf terhadap perbuatan yang melanggar norma-norma dan hukum tertulis;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti dan terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan unsur ini satu-persatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di dengar dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta di dukung dengan barang bukti, yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah istri saksi Wahrozi (berkas perkara lain) ikut Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kab. Pemalang Terdakwa I dan Terdakwa II telah membeli barang dari hasil perbuatan mengambil tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh saksi Wahrozi (berkas perkara lain) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI, Noka :MH1JFB114DK833259, Nosin : JFB1E-1787774 milik saksi Maya Puspa Andriyani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I melihat postingan Facebook saksi Wahrozi (berkas perkara lain) yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI, Noka :MH1JFB114DK833259, Nosin :JFB1E-1787774 dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah istri saksi Wahrozi (berkas perkara lain) ikut Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kab. Pemalang Terdakwa I datang untuk melihat sepeda motor yang dijual dan melakukan penawaran harga dengan saksi Wahrozi (berkas perkara lain), lalu akhirnya Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI tersebut tanpa di lengkapi dengan surat-surat kendaraan dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang patungan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI yang telah dibeli dari saksi Wahrozi (berkas perkara lain) tersebut melalui akun Facebook Terdakwa I bernama "PISTON BARET dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saksi Maya Puspa Andriyani selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 tersebut melihat postingan akun Facebook "PISTON BARET" yang menjual sepeda motor miliknya yang hilang dan setelah itu saksi Maya Puspa Andriyani langsung menghubungi Petugas Kepolisian Polsek Comal dan selanjutnya saksi Hadi Suprpto selaku petugas Kepolisian Polsek Comal berpura-pura menawar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dan akhirnya Terdakwa I mengajak bertemu dengan saksi Hadi Suprpto di rumah Terdakwa I yang berada di Desa Kalirandu Kec.Petarukan Kab.Pemalang dan selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Comal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa sebelumnya pada bulan November tahun 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan perbuatan yang sama yaitu membeli sepeda motor dari hasil perbuatan mengambil tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Wahrozi (berkas perkara lain) dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara Terdakwa I membuka aplikasi Facebook kemudian Terdakwa I melihat postingan Facebook dari akun saksi Wahrozi (berkas perkara lain) yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat kemudian Terdakwa I mengirim pesan ke akun Facebook saksi Wahrozi (berkas perkara lain) meminta nomor handphone saksi Wahrozi (berkas perkara lain) lalu setelah berkomunikasi dengan saksi Wahrozi (berkas perkara lain), Terdakwa I disuruh ke rumah istri saksi Wahrozi (berkas perkara lain) yang beralamat ikut Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kab. Pemalang untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut dan sesampainya disana, Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut beserta Fotocopy BPKB dengan menyerahkan uang kepada saksi Wahrozi (berkas perkara lain) sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) dari uang patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa I bernama "PISTON BARET" dengan harga penawaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian dibeli oleh orang yang tidak diketahui identitasnya hanya mengaku sebagai orang Pemalang dan laku seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian mendapat keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu dibagi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Maya Puspa Andriyani telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI, Noka :MH1JFB114DK833259, Nosin : JFB1E-1787774 dengan harga kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 480 ke- 1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2013 dengan Nopol terpasang G-5837-EI, Noka :MH1JFB114DK833259, Nosin : JFB1E-1787774 yang telah disita dari Saksi Maya Puspa Andriyani Als. Maya Binti Asdi Martoyo, maka dikembalikan kepada Saksi Maya Puspa Andriyani Als. Maya Binti Asdi Martoyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yaitu Maya Puspa Andriyani Als. Maya Binti Asdi Martoyo;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Moch. Kholid Muliazam Bin Apasun** dan Terdakwa II. **Nurohim Bin Wahudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Moch. Kholid Muliazam Bin Apasun** dan Terdakwa II. **Nurohim Bin Wahudi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara Masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2023** oleh Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa pada persidangan secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pml



Panitera Pengganti,

Carto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)